

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

DAFTAR ISI

BAB I - KETENTUAN UMUM

BAB II - MENJADI IBR, KEANGGOTAAN, PENSPONSORAN IBR BARU

Pasal 1 – Menjadi IBR

Pasal 2 – Keanggotaan

Pasal 3 – Penspponsoran IBR Baru

BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 1 – Hak Perusahaan

Pasal 2 – Kewajiban Perusahaan

BAB IV - TANGGUNGJAWAB IBR, HAK DAN KEWAJIBAN IBR

Pasal 1 – Tanggung jawab IBR

Pasal 2 – Hak dan Kewajiban IBR

BAB V – PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 1 – Pembelian Produk

Pasal 2 – Penjualan Produk

Pasal 3 – Jaminan Kepuasan

BAB VI – PEWARISAN KEANGGOTAAN

BAB VII. BONUS DAN PAJAK

Pasal 1- Pembayaran Bonus

Pasal 2 - Pajak

BAB VII – PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI

BAB VIII – PENGUNDURAN DIRI DAN JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

BAB IX - PENUTUP

KODE ETIK KEANGGOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT. Forever Healthy Indonesia di dirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia atau dikenal dengan nama “Forever Healthy”
2. Produk adalah, semua jenis barang dagangan yang dijual oleh perusahaan secara eksklusif dengan system penjualan langsung.
3. **Independent Business Representative atau di singkat IBR** adalah, orang perorangan yang tercatat secara sah pada perusahaan sebagai anggota dan memiliki kartu keanggotaan guna melakukan kegiatan pemasaran penjualan langsung Forever Healthy, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan atau tidak mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan.
4. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi IBR dalam menjalankan usaha Forever Healthy sejak IBR tersebut tercatat secara resmi sebagai IBR Forever Healthy.
5. IBR Forever Healthy adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran.
6. Masa garansi adalah suatu masa yang ditentukan oleh perusahaan dimana IBR akan mendapatkan haknya atas ikutsertaan menjadi keanggotaan perusahaan berupa memperoleh Produk, Komisi maupun Fasilitas dari perusahaan dengan syarat dan ketentuan berlaku.
7. Sponsor adalah, IBR yang memperkenalkan usaha Forever Healthy kepada calon IBR dan kemudian secara resmi menjadi IBR Forever Healthy.
8. IBR aktif adalah IBR yang melakukan Repeat Order minimal membeli salah satu produk Forever Healthy.
9. Jaringan keanggotaan adalah, semua IBR yang menjalankan usaha Forever Healthy dan dalam kelompok IBR yang bersangkutan.
10. Konsumen adalah, IBR memakai produk dan pembeli akhir dari produk Forever Healthy dengan tujuan dipakai sendiri.
11. Up line adalah, ”atasan” IBR atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
12. Down line adalah, IBR dibawah Up Line, dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
13. Rekening Bank adalah nomor akun IBR pada bank yang harus dicantumkan/disebutkan didalam formulir Pendaftaran IBR dan akan dipergunakan sebagai sarana pembayaran komisi.
14. IBR fiktif adalah, IBR yang sesungguhnya tidak ada namun oleh orang-orang tertentu dengan maksud-maksud tertentu dijadikan seolah-olah menjadi ada.
15. User ID anggota adalah nomor keanggotaan yang diberikan oleh perusahaan kepada IBR sebagai nomor tanda pengenal dan bukti bahwa IBR resmi tercatat pada perusahaan.
16. Formulir permohonan IBR adalah, lembar kertas kolom isian yang disediakan oleh perusahaan bisa diisi manual atau pada Website Sistem perusahaan yang diisi secara lengkap dan benar oleh calon IBR sebelum diterima sah sebagai IBR.
17. Garis sponsorisasi adalah, urutan naik terdiri dari IBR, sponsor atau up line dari IBR,

- sponsor atau up linenya lagi dan seterusnya.
18. Komisi adalah, suatu nilai tertentu yang diberikan oleh perusahaan kepada IBR yang telah mencapai suatu kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.
 19. Stater kit adalah, paket panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada calon IBR atau IBR baru yang berisi ketentuan –ketentuan penjualan langsung FOREVER HEALTHY.
 20. Pewaris adalah IBR FOREVER HEALTHY yang meninggal dunia.
 21. Ahli waris adalah, anak, istri atau ahli waris IBR lainnya yang berhak atas warisan keanggotaannya FOREVER HEALTHY.
 22. Warisan adalah keanggotaan FOREVER HEALTHY yang selama ini dijalankan oleh IBR FOREVER HEALTHY yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.
 23. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

BAB II

MENJADI IBR, KEANGGOTAAN, PENSPONSORAN IBR BARU

Pasal 1

Menjadi IBR

1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi IBR FOREVER HEALTHY sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Syarat-syarat untuk menjadi seorang IBR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Harus disponsori oleh seorang IBR.
 - b. Berusia minimal 18 tahun atau memiliki KTP.
 - c. Tidak sedang tersangkut dalam kasus perkara pidana.
 - d. Warga Negara Indonesia
 - e. Melampirkan foto copy Kartu Identitas atau surat bukti Identitas lainnya yang Sah.
 - f. Mengisi Formulir Pendaftaran IBR.
 - g. Membayar uang pendaftaran Rp 455.000,- mendapatkan 1 Botol Facial Wash, Akun Virtual Office dan Nomor ID IBR
3. Dengan mengisi Formulir Permohonan IBR oleh IBR berarti ia bertanggungjawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran IBR, dan perusahaan dibebaskan dari tanggungjawab atas kebenaran isi formulir pendaftaran tersebut.
4. Sejak mengisi Formulir Pendaftaran IBR dan menyetujui persyaratan dan ketentuan berlaku bagi IBR, berarti ia mengikatkan diri dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh perusahaan tanpa diperlukan lagi perjanjian lainnya.
5. IBR FOREVER HEALTHY merupakan IBR mandiri perusahaan dan bukan karyawan sehingga IBR tidak dapat mencampuri kebijaksanaan manajemen perusahaan dan karena itu IBR itu tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan internal perusahaan.
6. Semua data IBR yang diterima perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya sehingga perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap IBR atau pihak manapun didalam menggunakan data diri tersebut.

7. Perusahaan hanya mengakui alamat IBR sesuai alamat yang tercantum pada formulir Pendaftaran IBR, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh perusahaan.
8. Semua pembayaran transaksi IBR kepada FOREVER HEALTHY dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening FOREVER HEALTHY (BCA NO: xxxxxxxxxxx an. PT. Forever Healthy Indonesia) yang telah ditentukan. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan diatas adalah tidak sah dan FOREVER HEALTHY tidak bertanggung jawab.

Pasal 2

Keanggotaan

1. Keanggotaan IBR berlaku setahun, dan dapat diperbaharui secara otomatis dengan belanja 300 CV senilai Rp 750.000 setiap tahunnya.
2. Calon IBR adalah bukan IBR dan baru sah menjadi IBR setelah mengisi Formulir Pendaftaran IBR dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut perusahaan sehingga diterima pendaftarannya dan disahkan oleh perusahaan.
3. Seorang **IBR** hanya diijinkan memiliki satu nomor keanggotaan Apabila ditemukan pendaftaran ganda, Perusahaan akan membatalkan nomor keanggotaan **IBR** yang terakhir.
4. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memanggil IBR tanpa diwakilkan agar datang ke kantor perusahaan guna membuktikan data IBR dan bila perusahaan menilai keanggotaan tersebut fiktif maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu-waktu dapat membatalkan keanggotaan tersebut tanpa kompensasi apapun.
5. Perusahaan Memberikan JAMINAN UANG KEMBALI selama 30 (Tiga Puluh) hari kepada IBR atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula (*cooling of periode*).
6. Perusahaan Memberikan kesempatan untuk IBR yang telah mengundurkan diri dan berminat bergabung kembali untuk mengisi formulir anggota baru dengan memenuhi syarat yang di tentukan di BAB II Pasal 1.

Pasal 3

Pensponsoran IBR Baru

1. Calon IBR bebas menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori.
2. Seorang IBR mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon IBR.
3. Dalam melakukan pensponsoran, IBR harus memperhatikan peraturan Kode Etik ini serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan IBR.
4. Dalam melakukan pensponsoran, IBR tidak diperkenankan merebut calon IBR yang telah memiliki sponsor/mensponsori IBR yang keanggotaannya masih berlaku/aktif. Bila terjadi sengketa perebutan keanggotaan maka perusahaan berhak menentukan kepada siapa calon IBR akan disponsori.
5. Dalam melakukan pensponsoran, IBR hanya diperbolehkan melakukan pengiklanan dan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh perusahaan, diluar dari ketentuan tersebut yang menimbulkan segala resiko tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.
6. Penjualan keanggotaan, ganti nama kepemilikan keanggotaan, penggabungan keanggotaan antara IBR tidak diperkenankan.

7. IBR yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon IBR.
8. IBR yang melakukan pensponsoran wajib melakukan pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan yang benar terhadap IBR yang disponsori.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 1

Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kemendag.
2. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur Program Pemasaran Perusahaan dan Kode Etik.
3. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
4. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan keanggotaan sebagai IBR dengan menjelaskan alasan penolakannya.
5. Perusahaan mempunyai hak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan oleh IBR.
6. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan.
7. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang, baik kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang dalam rangka mengikuti, menyesuaikan dengan Peraturan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Kewajiban Perusahaan

1. Menjalankan roda usaha sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dan budaya perusahaan.
2. Menyediakan Program Pemasaran dan Barang yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan dan izin dari pemerintah.
3. Memberikan Komisi, Bonus dan Penghargaan sesuai dengan pencapaian penjualan pribadi dan jaringan serta diberikan tepat waktu dan tepat jumlah
4. Memberikan pelayanan kepada para IBR dan konsumen sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib serta Budaya Perusahaan.
5. Menjaga suasana kondusif usaha dengan menegakkan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
6. Mengedukasi Konsumen dan IBR dengan informasi-informasi yang benar.
7. Memberikan pelatihan kepada IBR
 - a. Pelatihan produk minimal seminggu sekali
 - b. Business Open Plan seminggu sekali
 - c. Pelatihan IBR baru secara regular, sebulan sekali
 - d. Leadership seminar 6 bulan sekali

BAB IV

TANGGUNGJAWAB IBR, HAK DAN KEWAJIBAN IBR

Pasal 1

Tanggung jawab IBR

1. IBR bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas keanggotaan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. IBR dilarang mengklaim dirinya atau suatu kelompok IBR tertentu menguasai atau mempunyai wilayah penjualan secara monopoli.
3. IBR dilarang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
4. IBR dilarang membuat alat bantu apapun baik berupa gambar, visual, alat peraga, apapun dalam melakukan aktivitas keanggotaan tanpa ijin tertulis dari perusahaan.
5. IBR dilarang menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai.
6. IBR dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, logo, lambang, bentuk, brosur-brosur, alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.
7. IBR dilarang melakukan penjualan produk dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
8. Tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari perusahaan, IBR dilarang menggunakan nama dagang, desain, logo FOREVER HEALTHY baik sebagian maupun menyeluruh.
9. IBR dilarang mempengaruhi IBR dari jaringan lain untuk masuk kedalam satu jaringan keanggotaan tertentu.
10. Dalam melakukan aktivitas keanggotaan, IBR dilarang melakukan tindakan mencela, menghina atau mengancam IBR lain.
11. Perusahaan dapat membatasi penjualan produk kepada seorang IBR atau sekelompok IBR bila ternyata ada indikasi penyalahgunaan prinsip-prinsip penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
12. IBR dilarang melakukan kegiatan ekspor/impor produk FOREVER HEALTHY ke suatu negara tertentu maupun dari negara tertentu.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban IBR

Hak IBR

1. IBR berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama IBR sesuai tingkatan keanggotaannya.
2. IBR berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas keanggotaannya.
3. IBR berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
4. IBR berhak mendapatkan imbalan financial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas keanggotaannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
5. IBR berhak mendapatkan reward yang ditetapkan oleh perusahaan, penyerahan

reward diserahkan pada waktu acara besar yang ditentukan oleh Management. Pajak reward ditanggung 100% oleh IBR, pengenaan tarif (10%) pajak reward disesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku.

6. IBR berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai rencana kompensasi/marketing plan.
7. IBR berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk FOREVER HEALTHY.
8. IBR berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan langsung FOREVER HEALTHY baik dari perusahaan maupun dari Up line / sponsornya.

Kewajiban IBR

1. IBR wajib melakukan pembinaan, pelatihan dan motivasi bagi IBR yang disponsornya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan.
2. IBR wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen pada saat menjual produk.
3. IBR wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan FOREVER HEALTHY.
4. IBR wajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas keanggotaan.
5. IBR wajib memahami dan mematuhi semua peraturan dan dilarang mempengaruhi/membujuk calon IBR milik IBR lainnya bergabung ke dalam jaringannya atau kedalam IBR turunan dibawah jaringannya. Sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB VII poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
6. IBR wajib memahami rencana kompensasi marketing plan.
7. IBR dilarang menjual produk FOREVER HEALTHY dibawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan, sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB VII poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
8. Semua IBR wajib menjaga nama baik FOREVER HEALTHY. IBR dilarang mengajak/mempengaruhi IBR lainnya menjalankan MLM lain, sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB VIII poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
9. IBR dilarang mendekati, mempengaruhi, mengajak IBR orang lain untuk pindah ke pohon jaringannya, atau memasang ID ke pohon jaringan orang lain. Sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB VII poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.

BAB V

PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 1

Pembelian Produk

1. *Delivery Guarantee* adalah Perusahaan Memberikan jaminan bahwa barang yang di beli oleh IBR/calon IBR apabila dalam pengiriman terjadi kerusakan/cacat ataupun barang tidak diterima dengan baik oleh pembeli, maka akan di ganti dengan barang yang utuh sesuai dengan orderan IBR/calon IBR yang bersangkutan serta menanggung seluruh biaya pengiriman.
2. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai / *debit card / credit card* .
3. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas pembelian produk diluar tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan (untuk menghindari adanya pemalsuan produk oleh pihak yang tidak bertanggungjawab).
4. Tiap-tiap IBR berhak atas kesamaan harga produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 2

Penjualan Produk

1. Harga jual produk ditetapkan oleh perusahaan.
2. Dalam melakukan penjualan produk, IBR dilarang Memberikan penjelasan yang menyimpang atau melebih-lebihkan atas produk selain yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Penjualan produk FOREVER HEALTHY bersifat eksklusif dengan cara penjualan langsung / *Direct Selling*, penjualan selain dengan cara ini dilarang.
4. IBR dilarang memajang dan menjual produk FOREVER HEALTHY ditoko dan tempat penjualan umum
5. IBR dilarang menjual produk FOREVER HEALTHY secara online melalui market place contoh Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan sejenisnya

Pasal 3

Jaminan Kepuasan

1. Setiap produk FOREVER HEALTHY memiliki jaminan kepuasan pelanggan yaitu pengembalian produk yang telah dibeli **IBR** maupun konsumen apabila manfaat produk tidak sesuai seperti yang telah dijelaskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pembelian.
2. IBR mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
3. Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang dirusak dengan sengaja, disalahgunakan atau disimpan di tempat yang salah (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti menyimpan produk di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung).

BAB VI

PEWARISAN KEANGGOTAAN

1. Bila IBR meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditentukan pada saat pengisian formulir pendaftaran IBR.
2. Kematian IBR harus diberitahukan secara tertulis oleh ahli warisnya kepada perusahaan langsung ke kantor pusat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka perusahaan berhak menentukan keputusan apapun terhadap keanggotaan yang bersangkutan.
3. Ahli waris yang akan menggantikan posisi IBR yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan, antara lain:
 - a. Ahli waris tidak terdaftar sebagai IBR FOREVER HEALTHY
 - b. Melampirkan bukti surat kematian
 - c. Melampirkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat.
 - d. Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut.
 - e. Melampirkan foto copy kartu keluarga.

BAB VII. BONUS DAN PAJAK

Pasal 1. Pembayaran Bonus

1. Semua pembelanjaan dan performa IBR akan diperhitungkan dalam perhitungan bonus.
2. Bonus akan dibayarkan kepada IBR dalam bentuk transfer, melalui bank yang ditunjuk oleh perusahaan.
3. Semua biaya yang dibebankan oleh bank terhadap pengiriman bonus menjadi beban dan tanggung jawab IBR yang bersangkutan, dimana biaya tersebut akan dipotong langsung dari bonus.
4. IBR diharuskan memeriksa bonus statement yang diterimanya dan segera melapor ke perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal dikeluarkannya bonus statement bila ada ketidakjelasan.
5. Perusahaan berhak memotong saldo dari bonus atau intensif IBR jika yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dengan Perusahaan
6. Perusahaan mempunyai hak untuk tidak mengirimkan bonus yang dihasilkan oleh seorang IBR yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan kepada sponsornya.

Pasal 2. Pajak

1. Penerimaan Bonus oleh IBR dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap IBR yang mendapatkan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Segala kewajiban perpajakan dari seorang IBR menjadi beban dari tanggung jawab IBR yang bersangkutan.

BAB VIII

PASAL 1

PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran keanggotaan.
2. Setiap IBR berhak mengadukan segala tindakan IBR lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh perusahaan dengan melampirkan:
 - a. Data si pelaku (username/nama lengkap)
 - b. Uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor tanda tangan diatas materai Rp.6000
 - c. Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan)
3. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan keanggotaan sedangkan menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap si pelaku pelanggaran adalah diluar kewenangan perusahaan.
Sanksi atas pelanggaran adalah :
 - 4.1. Teguran secara lisan dan atau tulisan.
 - 4.2. Skorsing berupa pelarangan melakukan aktivitas keanggotaan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan yang ditentukan oleh perusahaan.
 - 4.3. Penangguhan komisi untuk jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan dan perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun.
 - 4.4. Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
5. Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur Perusahaan atau oleh Departemen Legal dan dapat dilakukan tidak berdasarkan urutan diatas, namun dapat dilakukan sesuai kondisi saat itu.

PASAL 2

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara IBR dengan Perusahaan, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara IBR, Perusahaan akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkarakan tersebut berhubungan dengan Kode Etik Perusahaan bukan terkait dengan masalah pribadi dan Perusahaan tidak akan menerima ataupun memproses suatu perselisihan TANPA BUKTI TERTULIS dari yang melaporkan.
3. Dalam hal terjadi perselisihan di antara IBR, maka para pihak yang berselisih harus mengupayakan penyelesaian antara mereka sendiri, secara hirarkis dengan melibatkan Pimpinan Tim (Leader). Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta Perusahaan sebagai penengah.

BAB. IX

PENGUNDURAN DIRI DAN JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

Seorang IBR yang mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, dapat mengembalikan sisa produk yang belum terjual kepada Perusahaan dalam kondisi baik dan layak jual termasuk bahan-bahan promosi, alat bantu penjualan, dan Perusahaan akan membeli produk tersebut dipotong biaya administrasi 10 % dari harga pembelian bersih, dan dipotong juga setiap manfaat yang telah diterima oleh IBR berkaitan dengan pembelian produk yang akan dikembalikan dengan syarat dan ketentuan dari perusahaan seperti bukti invoice pembelian, masa kadaluarsa tidak kurang dari 6 bulan

BAB X

PENUTUP

1. Kode Etik ini berlaku hanya untuk usaha penjualan langsung di lingkungan FOREVER HEALTHY diseluruh wilayah Republik Indonesia
2. Seluruh IBR wajib mematuhi Kode Etik ini.
3. Kode Etik ini hanya berisi aturan-aturan pokok, sedangkan secara khusus pelaksanaan Kode Etik ini akan diatur didalam peraturan sendiri.
4. Perusahaan berhak melakukan perubahan/perbaikan/pembaharuan Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan terlebih dahulu MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN dan mensosialisasikan kepada para IBR sekurangnya 30 hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
5. Bila perusahaan melakukan perubahan/perbaikan/pembaharuan Kode Etik, maka yang dinyatakan sah dan berlaku adalah Kode Etik yang paling terakhir dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan.

No	Panduan dan Acuan Ketentuan Kode Etik	C/L	Keterangan
1	Persyaratan Menjadi Penjual Langsung		Bab II pasal 1
2	Prosedur Pendaftaran Penjual Langsung		Bab II Pasal 2
3	Prosedur Pembatalan Pendaftaran Keanggotaan		Bab II, Pasal 2, Ayat 5
4	Masa Berlaku Keanggotaan Penjual Langsung		Bab II, Pasal 2, Ayat 1
5	Prosedur Pendaftaran Ulang Keanggotaan		Bab II, Pasal 2, Ayat 6
6	Prosedur Pemutusan Keanggotaan		Bab VIII, Pasal 1
7	Prosedur Pengalihan Keanggotaan		Bab VI
8	Hak dan Kewajiban Perusahaan		Bab III
9	Hak dan Kewajiban Penjual Langsung		Bab IV
10	Program Pembinaan, Bantuan Pelatihan, dan/atau Fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada Penjual Langsung		Bab III, pasal 2 ayat 7
11	Jaminan Pembelian Kembali dan Prosedurnya		Bab IX
12	Ganti Rugi atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya		Bab V pasal 3
13	Larangan bagi Penjual Langsung		Bab IV pasal 1
14	Prosedur Penyelesaian Perselisihan		Bab VIII Pasal 2
15	Ketentuan Tambahan Lainnya		Bab X Penutup
16	Aturan pelarangan penjualan produk di toko dan marketplace		Bab V, Pasal 2, Ayat 4,5

Alur Distribusi Produk

